



Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Menangkap Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Isu Kebijakan

Mengapa larangan penangkapan ikan dengan setrum dan bahan berbahaya belum efektif di Kecamatan Banjarang, dan langkah kebijakan apa yang harus diprioritaskan?

Ringkasan Eksekutif

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan efektif. Penelitian di Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan dengan alat setrum masih terjadi, sementara sosialisasi, pengawasan, dukungan anggaran, dan pemahaman masyarakat belum memadai. Hambatan terbesar berasal dari faktor ekonomi rumah tangga nelayan, rendahnya kesadaran, lemahnya pengawasan lapangan, dan kuatnya praktik yang telah berlangsung turun-temurun. Policy brief ini merekomendasikan penguatan sosialisasi berbasis desa, pembentukan pengawasan kolaboratif, penyediaan dukungan ekonomi alternatif bagi nelayan, serta alokasi anggaran khusus untuk implementasi kebijakan.

Penulis	: Ahmad Baihaqi
Penanggung jawab	: Gusti M.Hidayatullah
Kedaktur	: M.Rifky Fuadi
Editor	: Meldy Al-Fitri
Desain Grafis	: Meldy Al-Fitri
Sekretariat	: PPPM STIA Amuntai
Email	: stiaamuntai.ac.id

Latar Belakang Masalah

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya terbarukan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang tinggi. Oleh sebab itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Larangan penggunaan bahan kimia, bahan peledak, alat setrum, dan cara tangkap lain yang merusak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di tingkat daerah, larangan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 yang melarang penggunaan alat tangkap yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan.

Namun, penelitian di Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur menunjukkan bahwa praktik ilegal fishing masih banyak terjadi. Penggunaan alat setrum tidak hanya menangkap ikan dewasa, tetapi juga mematikan anak ikan dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan, rendahnya sosialisasi kebijakan, dan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang dampak jangka panjang dari praktik tersebut. Masalah utama dengan demikian bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Masalah Kebijakan

Terdapat tiga masalah kebijakan utama. Pertama, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak belum efektif menekan praktik

ilegal fishing di tingkat desa. Kedua, kapasitas implementasi kebijakan masih lemah, terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat, belum adanya anggaran khusus, dan belum optimalnya pengawasan. Ketiga, kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut memelihara praktik penangkapan ikan yang merusak karena dianggap lebih mudah, cepat, dan sudah dilakukan secara turun-temurun.

Tujuan Policy Brief

Policy brief ini bertujuan menjelaskan akar persoalan implementasi Perda Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 di Kecamatan Banjang, menyajikan temuan utama penelitian yang relevan bagi pemerintah daerah dan pelaksana kebijakan, serta menawarkan opsi dan rekomendasi kebijakan yang realistis untuk memperkuat perlindungan sumber daya perikanan.

Dasar Bukti

Brief ini disusun berdasarkan penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 12 orang yang dipilih menggunakan snowball sampling. Analisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mencakup ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Temuan Utama

Temuan	Implikasi
Ukuran keberhasilan belum tercapai	Praktik penangkapan ikan dengan alat setrum masih berlangsung di Desa Karias Dalam dan Rantau Bujur.

Temuan	Implikasi
Tujuan kebijakan sudah tepat	Kebijakan memang ditujukan kepada masyarakat atau nelayan, tetapi belum didukung kapasitas implementasi yang memadai.
Sumber daya manusia dan finansial lemah	Banyak masyarakat belum memahami kebijakan, dan belum tersedia anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan.
Sosialisasi belum merata	Komunikasi kebijakan sudah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif.
Sikap masyarakat relatif menerima	Penerimaan terhadap kebijakan belum otomatis berubah menjadi kepatuhan perilaku.
Koordinasi antarlembaga cukup baik	Dinas Perikanan, kepolisian, Satpol PP, dan aparat desa telah bekerja sama, tetapi pengawasan lapangan masih lemah.
Hambatan sosial-ekonomi kuat	Faktor ekonomi rumah tangga, kebiasaan turun-temurun, kurangnya kesadaran, dan lemahnya

Temuan	Implikasi
	pengawasan menjadi penghambat utama.

Opsi Kebijakan

Opsi 1: Memperluas sosialisasi dan edukasi hukum-perikanan: Pemerintah daerah dan aparat desa memperluas sosialisasi kebijakan secara berkala di desa-desa perairan, dengan materi yang sederhana tentang larangan alat setrum, dampak ekologis, ancaman terhadap stok ikan, dan konsekuensi hukum.

Opsi 2: Memperkuat pengawasan kolaboratif di tingkat desa: Dinas Perikanan, kepolisian, Satpol PP, aparat desa, dan kelompok masyarakat membentuk pola pengawasan rutin, termasuk razia, patroli, kanal pelaporan, dan teguran langsung.

Opsi 3: Mengembangkan intervensi ekonomi alternatif bagi nelayan: Pemerintah menyediakan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan, atau skema insentif agar nelayan tidak bergantung pada metode tangkap yang merusak.

Opsi 4: Menyediakan anggaran khusus implementasi: Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi, pengawasan, pembinaan nelayan, dan dukungan operasional instansi pelaksana.

Rekomendasi Kebijakan

Melaksanakan sosialisasi merata berbasis desa dan kelompok nelayan secara rutin, dengan fokus pada larangan penggunaan alat setrum, kerusakan ekologis yang ditimbulkan, ancaman terhadap keberlanjutan stok ikan, dan konsekuensi hukum.

Membentuk pengawasan kolaboratif antara Dinas Perikanan, kepolisian, Satpol PP, aparat desa, dan kelompok masyarakat, melalui

patroli, razia, himbauan langsung, serta mekanisme pelaporan berbasis komunitas.

Menyediakan dukungan ekonomi dan alat tangkap alternatif bagi nelayan agar faktor ekonomi tidak terus mendorong penggunaan metode tangkap yang merusak.

Mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi kebijakan, termasuk kegiatan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi.

Menempatkan kepala desa dan aparat desa sebagai aktor utama perubahan perilaku karena kedekatan sosial mereka dengan masyarakat dan legitimasi lokal yang lebih kuat.

Langkah Implementasi Jangka Pendek

Memetakan desa, kelompok nelayan, dan titik rawan praktik ilegal fishing.

Menyusun kalender sosialisasi dan patroli terpadu lintas instansi.

Membentuk kelompok pengawas berbasis desa.

Mengidentifikasi kebutuhan alat tangkap alternatif dan dukungan ekonomi.

Mengusulkan anggaran implementasi pada siklus perencanaan daerah berikutnya.

Indikator Keberhasilan

Menurunnya jumlah praktik penangkapan ikan dengan alat setrum.

Meningkatnya cakupan sosialisasi pada kelompok nelayan sasaran.

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan.

Terselenggaranya patroli atau razia secara rutin.

Tersedianya dukungan anggaran dan program pendampingan ekonomi.

Meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pengawasan.

Penutup

Implementasi Perda Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 di Kecamatan Banjang belum efektif, bukan karena arah kebijakannya keliru, melainkan karena kapasitas implementasi masih lemah dan berhadapan dengan hambatan sosial-ekonomi yang kuat. Kebijakan larangan alat tangkap merusak perlu diperkuat melalui strategi yang lebih realistis, kolaboratif, dan sensitif terhadap kondisi masyarakat nelayan. Dengan pengawasan yang konsisten, sosialisasi yang merata, dukungan ekonomi alternatif, dan komitmen anggaran yang jelas, perlindungan sumber daya perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dijalankan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sumber Dasar

Disusun berdasarkan artikel penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 16 Ayat 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Menangkap Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Karias Dalam dan Desa Rantau Bujur Kecamatan Banjang)”.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo, Ph.D. 2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anonim. (2021). Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009

Berkatillah, Akhmad. 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai: STIA Amuntai*.

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Muhtar, Mas’ud, Bakhtiar, dan Abd.Rahman. 2022. *Impelementasi Kebijakan Pemerintah*. Makasar: Citra Multi Persada (CMP)

Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung Alfabeta.

Mutarin, Dyah Dan Arif Zainudin. 2015. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Norhasanah, 2016. *Praktik mencari Ikan dengan menyetrum: UIN Antasari Banjarmasin Satispi, Evi & Mufidayaiti, Kurniasih* 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik: UMJ PRESS*. Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Tim Penyusun. (2022) *Buku Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Penerbit: Stia Amuntai

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1),pp. 109–126.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administratus*, 9(2), pp. 26–33.

Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Abdul. 2016. Analisis Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara

Annisa Juliani (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Administrasi Publik. "Impelementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Larangan Prnangkapan Dengan Alat Setrum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara." Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Amrullah, Muhamad. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas: STIA Amuntai.*